

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK UD USAHA LANGGENG BERSAMA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Auditor : Edi Wilson, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK UD. USAHA LANGGENG BERSAMA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
188.44/51/2015, tanggal 27 Januari 2015
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 3.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : UD. Usaha Langgeng Bersama,
Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei
Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei
Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah
 - Kantor Cabang : -
- h. Pengurus Perusahaan : Biadi Rahman (Pemilik)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	30 November 2015, Kantor UD. Usaha Langgeng Bersama, Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan UD. Usaha Langgeng Bersama (UD. ULB). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	30 November – 02 Desember 2015, Lokasi Industri UD. Usaha Langgeng Bersama, Desa Rantau Bangkiang, Kec. Sanaman Mantikei Kab. Katingan – Prov. Kalimantan Tengah	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	02 Desember 2015, Tulip Guest House, Palangka Raya – Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan UD. ULB. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 Desember 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK UD. Usaha Langgeng BERSama adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M Tersedia Akta Pendirian Perusahaan UD. Usaha Langgeng Bersama (UD. ULB) nomor: 50 Tanggal 25 Maret 2014 dengan Notaris Irwan Junaidi, SH. Akta tersebut telah didaftarkan ke kantor Panitera Pengadilan Kabupaten Kasongan, Kabupaten Katingan.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M Tersedia SIUP UD. ULB No: 510/114/KP2T-DAG-I/IV/2014, tanggal 2 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan, yang berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M Tersedia Izin Gangguan (HO) dengan No. 503/466/KP2T/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan. Izin HO tersebut sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan UD. ULB, dan masih berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M Tersedia TDP perusahaan perorangan dengan no. 15.12.5.16.112 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan pada tanggal 2 April 2014 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 02 April 2019, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh UD. ULB.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Informasi-informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP pemilik usaha, NPWPD dan SKT telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP, izin HO, dan dokumen lainnya.
f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UD. ULB (UKL-UPL) yang telah disahkan melalui Keputusan Bupati Katingan nomor: 660/208/kpts/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Industri Pemanfaatn hasil Hutan Kayu (IPHKK) UD. ULB di Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. • Terdapat laporan pelaksanaan UKL-UPL dan bukti penyampaian laporan UKL-UPL semester II kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen SK IUIPHHK UD. ULB yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/51/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama UD. ULB di Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. • Jenis usaha yang dijalankan oleh UD. ULB sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri primer hasil hutan kayu/industri penggajian kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan 3.000 m³/tahun.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> • RPBBI UD. ULB tahun 2015 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI s/d RPBBI Perubahan ke-5, Tanggal 10 Desember 2015. • Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 (s/d bulan November 2015) telah

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan secara online.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	UD. ULB tidak berstatus sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir	NA	UD. ULB tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengenalan importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kegiatan industri, UD. ULB sepenuhnya menggunakan bahan baku dalam negeri.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	UD. ULB tidak memiliki izin sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD. ULB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat UD. ULB selama periode 3 bulan terakhir (September s/d November 2015) sebanyak 553,81 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Kontrak Suplai Bahan Baku / Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat.
b.	Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Dokumen SKSKB dan FAKB, dan telah dimatikan oleh P3KB a.n. M. Mahyudin Noor, S.Hut (No.Reg. 00454-12/WAS-GANIS-PKB-R/XVIII/2012). Legalitas P3KB sesuai dengan Keputusan Kadishut Prov. Kalteng Nomor: 522.2.223/166/Dishut. SK tersebut berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015. Selain telah dimatikan, terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB yang dilampirkan dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.
c.	Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	<p>Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan UD. ULB selama periode bulan September s/d November 2015 berasal dari hutan negara (IUPHHK-HA dan IPK), dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>Lihat penjelasan verifier 2.1.1.a.</p>
d.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat UD. ULB 3 bulan terakhir (September s/d November 2015) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSKB dan FAKB yang telah dilengkapi/disertai dengan DKB. Hasil uji petik stock bahan baku di TPK Industri menunjukkan kesesuaian dan ketelusuran dengan dokumen angkutan hasil hutan (SKSKB/FAKB dan DKB).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Kartu GANIS/WASGANIS petugas SKSHH masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>4. Sampai dengan bulan November 2015, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.</p>	<p>NA</p>	<p>UD. ULB tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.</p> <p>Lihat verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.</p>
<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>NA</p>	<p>ULB tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.</p> <p>Lihat verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.</p>
<p>g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.</p>	<p>M</p>	<p>1. Seluruh pemasok kayu bulat UD. ULB telah mendapatkan S-PHPL/S-LK sebelum terjadinya transaksi/penerimaan kayu bulat di TPK Industri UD. ULB, dan S-PHPL/S-LK setiap pemasok masih berlaku.</p> <p>2. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang ber-DKP/selain dari hutan negara.</p>
<p>h. Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p>M</p>	<p>RPBBI UD. ULB tahun 2015 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-5) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat, SK RKT dan SK IPK Pemasok.</p> <p>Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI \leq Kontrak Suplai/BA Serah Terima Kayu Bulat \leq volume target produksi RKT/target produksi IPK pemasok.</p>

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan UD. ULB sampai dengan bulan November 2015 berasal dari bahan baku domestik (IUPHHK-HA dan IPK yang berlokasi di Kalimantan Tengah). Lihat verifier pada indikator 1.2.1 di atas.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi impor	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Rekomendasi impor	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD. ULB tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	UD. ULB telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "tallysheet/catatan harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	1. Laporan hasil produksi UD. ULB telah sesuai dengan LMKO yang dilaporkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen rata-rata produksi kayu gergajian UD. ULB 3 bulan terakhir adalah sebesar 70,95 %. Hasil pengamatan lapangan mengenai proses produksi, kualitas bahan baku, jenis ukuran produk, peralatan produksi dan tenaga kerja yang digunakan, menunjukkan bahwa rendemen produksi dapat dioptimalkan.</p>
<p>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>M</p>	<p>Produk kayu olahan UD. ULB selama tahun 2015 (s/d bulan November 2015) adalah Kayu Gergajian dengan realisasi produksi total sebesar 727,7643 m³. Dengan demikian, realisasi kapasitas produksi UD. ULB tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan, dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi sampai dengan bulan November 2015 adalah 24, 25 %, dan dapat dipastikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, realisasi produksi tidak akan melebihi kapasitas izin.</p>
<p>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>NA</p>	<p>Seluruh bahan baku kayu yang digunakan UD. ULB s/d bulan November 2015 berasal dari hutan alam/hutan negara (IUPHHK-HA dan IPK) dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
<p>e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.</p>	<p>M</p>	<p>1. UD. ULB telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah melaporkan ke instansi terkait dengan bukti serah terima penyampaian LMKB dan LMKO periode bulan September s/d November 2015.</p> <p>2. Terdapat kesesuaian kolom perolehan LMKB dengan penerimaan SKSKB/FAKB dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK Industri).</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			3. Terdapat kesesuaian kolom penambahan LMKO dengan laporan produksi dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan jumlah penjualan dan dokumen FAKO, serta kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO dengan Stok Kayu Gergajian di Tempat Penyimpanan Kayu Gergajian/Gudang.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	UD. ULB melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	UD. ULB tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	UD. ULB tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	UD. ULB tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	UD. ULB tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	1. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			<p>gergajian UD. ULB periode 3 bulan terakhir (September s/d November 2015) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO.</p> <p>2. FAKO UD. ULB diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO UD. ULB a.n. Andiansyah (No. Reg. 00879-12/PKG-R/XVIII/2013), sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.296/VI/BP2HPXII-2/2015 dengan masa berlaku Penerbit FAKO adalah s.d. 03 September 2016</p>
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD. ULB tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor. Seluruh produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	i. Dokumen lain yg relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk kayu gergajian UD. ULB dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	UD. ULB sebagai pemegang IUIPHHK belum mendapatkan S-LK. Dengan demikian belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	UD. ULB telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai dengan kepengurusan P2K3 UD. ULB yang disetujui oleh pimpinan UD. ULB (Bpk. Biadi Rahman) pada tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, sepatu safety, helm, sarung tangan, masker, kaca mata safety dan alat pelindung telinga. Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbuan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan UD. ULB periode September s/d November 2015, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	M	Manajemen UD. ULB memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Pimpinan UD. ULB no. 06/UD.ULB-BKT/I/2015, tanggal 05 Januari 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	UD. ULB telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan pada tanggal 7 Desember 2015.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada UD. ULB.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan